

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas pernikahan sangat ditentukan oleh persiapan dan kematangan kedua calon mempelai dalam menyongsong kehidupan rumah tangganya. Chasanah, (2018:6). Selanjutnya dalam Irhas (2018:3) menjelaskan untuk mewujudkan keluarga harmonis dari sebuah pernikahan diperlukannya persiapan-persiapan yang matang, baik fisik, mental, ekonomi, maupun sosial. Selain itu, dibutuhkan pembinaan dan bimbingan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Agar keluarga yang dibentuk itu menjadi keluarga yang diistilahkan dalam Al-Qur'an sebagai keluarga yang meliputi rasa tentram (*sakinah*), cinta mencintai (*waddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).

Lebih lanjut, dalam Chasanah (2018:6) berpendapat bahwa terjadinya konflik pernikahan sering kali karena pernikahan dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan dari pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut. Ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalkan calon pengantin kurang memahami tujuan perkawinan yang sesungguhnya, meskipun pernikahannya berdasarkan saling mencintai. Berbagai kasus perceraian beserta dengan penyebab-penyebabnya, terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai seluk beluk pernikahan.

Sepanjang tahun 2020 angka perceraian dan pernikahan dini di Konawe Selatan (Konsel) tercatat masih tinggi. Pemda Konsel mencatat, ada

309 pasangan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Andoolo, 27 pasangan diantaranya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dibandingkan pada tahun sebelumnya, total perceraian di tahun 2020 ini memang menurun kurang lebih 9% yakni sebanyak 336 perkara, baik cerai gugat maupun cerai talak dan mayoritas gugatan didominasi dari kaum perempuan (<https://kumparan.com> diakses pada tanggal 17 September 2021 jam 09.03 WIT)

Penyebab terjadinya perceraian tak lepas dari faktor sosial ekonomi, KDRT, pihak ketiga, dan pernikahan dini. Sedangkan kejadian pernikahan dibawah umur (19 tahun) sesuai data Kemenag Konsel, terdaftar 46 pasangan menikah pada tahun 2020 atau naik signifikan dibandingkan tahun 2019 yang hanya 19 peristiwa.

Sementara penyebab terjadinya pernikahan dini karena rendahnya tingkat pendidikan antar kedua pasangan, sistem nilai sosial budaya, pernikahan yang sudah diatur, dan seks bebas. (<https://kumparan.com> diakses pada tanggal 17 September 2021 jam 09.03 WIT)

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di Bidang Pembinaan Agama Islam. Lingkup kerja Kantor Urusan Agama adalah berada di wilayah Tingkat Kecamatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Bab 1 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah yang menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian

tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan berperan penting dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan keluarga sakinah, sesuai dengan KMA tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah poin empat yang berbunyi di Kecamatan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) yang dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam pelaksanaannya berkerjasama dengan Kasi Pengembangan Masyarakat Desa pada Kantor Camat, Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4), dan Pengawas Pendidikan Agama Islam. (Isman Muhlis, 2015:10)

Pembinaan bagi calon pengantin (catin) merupakan suatu keabsahan pernikahan dan kepedulian pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor : Dj.II/542 Tahun 2013 tentang kursus calon pengantin. Salah satu isi butir peraturan tersebut Pasal 1 Ayat 1 dimana kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan pemahaman keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Saat ini telah ditetapkan oleh Kementrian Agama suscatin ini resmi berganti dengan bimbingan pranikah pada tahun 2014.

Bimbingan pranikah merupakan bimbingan yang diselenggarakan untuk para calon pengantin, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Bimbingan pra nikah diperuntukan bagi pasangan yang akan menikah. Bimbingan pra nikah sangatlah penting sebagai tempat untuk memperoleh

pengetahuan dan wawasan. Dari bimbingan pranikah ini, calon pengantin akan mendapatkan gambaran dan bekal pengetahuan tentang pernikahan dan hubungan antara suami isteri sebagai suatu hubungan yang serius. Mufidatun Chasanah, (2018:8-9).

Observasi awal dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan melakukan wawancara langsung dengan salah seorang pegawai yang senantiasa bertugas memberikan pelayanan di KUA Kecamatan Konda, yaitu bapak Ali Maftuhin dimana hasil dari observasi awal ini disimpulkan bahwa, masih terdapat masyarakat yang jika akan menikah mereka menambahkan usianya agar mencukupi batas usia minimal untuk menikah. Dimana untuk laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun. Sedangkan jika belum mencukupi usia minimal untuk menikah, harus melampirkan surat izin dari pihak orang tua, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdapat di Bab 1 Pasal 1. Data yang paling banyak masuk adalah dari pihak perempuan yang menambah usianya.

Observasi kedua dilakukan pada tanggal 27 Desember 2021 bersama dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, yaitu bapak H. Sapri. S.HI., M.M. Beliau mengatakan bahwa saat melakukan bimbingan pra nikah pasangan dibimbing dengan memberikan materi-materi seputar pernikahan. Setelah pasangan mengikuti bimbingan mereka akan diberi sertifikat sebagai tanda bahwa mereka telah mengikuti bimbingan. Selain sebagai tanda, dalam sertifikat tersebut terdapat kategori, yaitu kategori lulus dan lulus dengan baik. Kategori tersebut sebagai bahan evaluasi bagi KUA

Kecamatan Konda untuk meningkatkan pemahaman bagi calon pengantin terkhusus pada bidang baca tulis Al-Qur'an.

Pelaksanaan bimbingan pra nikah dilaksanakan minimal empat hari sebelum hari pernikahan. Berdasarkan data peristiwa nikah, rujuk dan isbat tercatat dari awal tahun 2021 hingga Desember 2021 terdapat 125 pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Konda. Dari data tersebut dapat dilihat bagaimana peran Kantor KUA dan penyuluh dalam memberikan bimbingan apakah dinilai efektif atau tidak. Melihat kenyataan dilapangan bahwasanya masih banyak pasangan yang menikah di bawah umur yang melakukan pernikahan siri. Saat mereka menikah, tidak memperhatikan syarat dan rukun pernikahan.

Berdasarkan dengan uraian-uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian terkait dengan masalah tersebut dengan judul **“Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (Catin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di KUA Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan”**

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan disajikan oleh peneliti adalah bagaimana efektivitas bimbingan pra nikah yang diberikan kepada catin agar menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Konda ?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Konda?
3. Bagaimana efektivitas bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah di Kecamatan Konda ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Konda
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan
3. Untuk mengetahui seberapa efektif bimbingan pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah

Diantara manfaat diadakannya penelitian ini adalah

1. Manfaat teoritis, menambah sumber bacaan yang diharapkan dapat menambah bahan referensi dalam pemahaman mengenai bimbingan pra nikah dan mengenai keluarga sakinah dan menambah khazanah pengetahuan.
2. Manfaat praktis, memberikan kontribusi kepada pihak KUA dan masyarakat bagaimana memberikan bimbingan pra nikah dengan tepat, mengetahui secara detail dan jelas memberikan pengetahuan bagaimana bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah .

1.5 Definisi Operasional

Efektivitas bimbingan pra nikah adalah suatu ukuran yang menyatakan sejauh mana keberhasilan bimbingan yang diberikan untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Bimbingan pra nikah dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga sehingga terwujudnya keluarga sakinah dan terhindar dari percekocokan yang bisa berakibat perceraian.

Keluarga sakinah mawaddah wa rahmah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan dan akhlak yang mulia.